



PENGUMUMAN

Nomor 839/UN21/TM.00.03/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Rektor nomor 1651/UN21/TM/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Skema/Program Relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Jenjang Diploma (D3 dan D4) dan Sarjana (S1) Universitas Jambi Tahun Akademik 2025/2026, maka diumumkan kepada **Mahasiswa Lama** Program Sarjana (S1) dan Program Diploma (D3 dan D4) skema/program relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026 sebagai berikut :

1. Pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a Mahasiswa hanya tinggal yudisium (telah menyelesaikan seluruh beban studi/mata kuliah).
 - b Mahasiswa belum pernah mendapat pembebasan UKT (pembebasan UKT hanya berlaku 1 kali).
 - c Mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan pada poin a dan b di atas otomatis akan aktif pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026 dan tidak perlu melakukan pengajuan apapun pada aplikasi <https://regis.unja.ac.id>.
2. Pengurangan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 50% dengan ketentuan:
 - a Mahasiswa yang berada paling rendah semester 9 (sembilan) untuk jenjang S1 dan D4 dan paling rendah semester 7 (tujuh) untuk jenjang D3.
 - b Hanya mengontrak mata kuliah skripsi/tugas akhir dan tidak boleh mengontrak mata kuliah lain termasuk seminar proposal dan/atau seminar hasil.
 - c Pengurangan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 50% hanya berlaku 1 kali.
3. Perubahan kelompok UKT dapat dilakukan jika:
 - a Orang Tua Mahasiswa meninggal dunia
 - b Orang Tua Mahasiswa pensiun atau PHK
 - c Orang Tua Mahasiswa mengalami cacat permanen
 - d Ketentuan pada poin a,b,c diatas terjadi pada masa studi mahasiswa di Universitas Jambi

Persyaratan pengajuan perubahan kelompok UKT :

- Tidak sedang menerima beasiswa (dibuktikan surat keterangan dari Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama)

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



- Surat Permohonan ditujukan ke Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas
 - KTP kedua orang tua (masih hidup)
 - Kartu Keluarga (KK)
 - Surat Kematian jika Orang Tua meninggal dunia, SK/Surat Pensiun jika orang tua sudah pensiun atau Surat Keterangan PHK jika orang tua di PHK, dan Surat Keterangan cacat permanen dari Rumah Sakit Daerah/Swasta jika orang tua cacat permanen.
4. Pengajuan skema/program relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk angka 2 dan 3 diatas dilakukan secara **online** mulai tanggal **1 Juli s.d 15 Juli 2025** dengan *login* pada aplikasi <https://regis.unja.ac.id> menggunakan NIM dan Password yang sama dengan *login* SIAKAD, kemudian memilih program/skema relaksasi UKT dan mengupload persyaratan yang diminta.

Demikian disampaikan atas perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

25 Juni 2025

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Keuangan, dan Umum,



Prof. Dr. Ir. Depison, M.P.
NIP. 196712201992031003

Tembusan :
Yth. Rektor Universitas Jambi